



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN TEGAL

Nomor : 19 Tahun 2021

Nomor : C7.III/231- S.Pj/UMP/V/2021

Pada hari ini Jumat tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu (11-06-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:



- I. UMI AZIZAH** : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33 - 8324 tanggal 25 Oktober 2028 tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo No. 1 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. JEBUL SUROSO** : Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 4726/KEP/I.O/D/2020 tanggal 16 Jumadil Awal 1442 H/31 Desember 2020 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2019-2023 Pengganti Antar Waktu, berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan P.O Box 202 Purwokerto, Jawa Tengah 53182, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Purwokerto, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

UMP	PEMKAB TEGAL
<i>Wj</i>	<i>l</i>

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara Bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara fungsi pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi di bawah persyarikatan Muhammadiyah yang berkedudukan di Purwokerto;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 345/DIKTI/Kep/1995 tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Pendidikan Muhammadiyah Purwokerto di Purwokerto Menjadi Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
 17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tegal;

UMP	PEMKAB TEGAL
	

18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tegal;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tegal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah terselenggaranya Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Tegal.

Pasal 2
OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Tegal;
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini antara lain :
 - a. Pendidikan;
 - b. Penelitian; dan
 - c. Pengabdian masyarakat.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- 1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UMP	PEMKAB TEGAL
	

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, di bebankan sesuai kemampuan **PARA PIHAK** maupun sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- 1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan di buat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus di lakukan secara tertulis.
- 2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. Pihak Kesatu



Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi - Jawa Tengah
Nomor Telepon : (0283)491668
Email : Bag.pum0101@gmail.com

b. Pihak Kedua

Contact Person : Selamat Eko Budi Santoso, M.Si.
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Dalam Negeri
Alamat : Jalan KH. Ahmad Dahlan P.O Box 202
Purwokerto, Jawa Tengah 53182
Nomor Telepon : (0281) 636751/ 630463 ext. 122
Nomor HP : 081382476832
Email : info@ump.ac.id

Pasal 7
PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat antara **PARA PIHAK**;
- (2) Bila musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan maka **PARA PIHAK** akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Kabupaten Tegal.

UMP	PEMKAB TEGAL
	

**Pasal 8
LAIN-LAIN**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat serta kemudian mencantumkan dalam addendum (perjanjian tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

**Pasal 9
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal kesepakatan ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



1000
METERAI
TEMPEL
DE721AJX155751924

JEBUL SUROSO

PIHAK KESATU,



UMI AZIZAH

UMP	PEMKAB TEGAL
